



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025-2029

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - b. Renstra Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - c. Renstra RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - g. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - h. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - j. Renstra Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - k. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2025-2029;
 - p. Renstra Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Tahun 2025-2029;

- q. Renstra Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- r. Renstra Kecamatan Mataram Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- s. Renstra Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- t. Renstra Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- u. Renstra Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- v. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- w. Renstra Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- x. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- y. Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- z. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- aa. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- bb. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- cc. Renstra Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- dd. Renstra Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- ee. Renstra Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- ff. Renstra Dinas Perdagangan Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- gg. Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- hh. Renstra Sekretariat DPRD Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- ii. Renstra Inspektorat Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- jj. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- kk. Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- ll. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029;
- mm. Renstra Badan Riset Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029.


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 November 2025
WALI KOTA MATARAM,





H. MOHAN ROLISKANA


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 40

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Kepala Bappeda	
Sekretaris Bappeda	

PARAF KOORDINASI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag. Hukum	